

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada 7 April – 10 Mei 2025, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 24 dapat membantu calon apoteker dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja sebagai seorang apoteker yang profesional.
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 24 memberikan gambaran nyata mengenai tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 24 memberikan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta pengalaman bagi calon apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma 24 memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang terjadi di apotek dan juga solusi dalam menangani permasalahan tersebut.

5.2 Saran

1. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan pelayanan dan

pekerjaan kefarmasian di apotek sebelum melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mengoptimalkan pelayanan dalam melakukan komunikasi, informasi dan edukasi mengenai obat kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

AHFS Drug Information, 2011

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek (1990).
<https://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/kepmenkes-347-1990/>

MIMS, 2024, diakses pada 27 Mei 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, Pub. L. No. 10 (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/182037/peraturan-bpom-no-10-tahun-2019>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Pub. L. No. 3 (2015).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/114870/permenkes-no-3-tahun-2015>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/275526/permenkes-no-17-tahun-2023>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5060>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pub. L. No. (1997).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45926/uu-no-5-tahun-1997> 5

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pub. L. No. 17 (2023).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>